



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1895, 2014

KEMENKEU. Intansi Vertikal. Ditjen Bea Cukai.
Organisasi Dan Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206.3/PMK.01/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan industri, dan perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan guna mewujudkan *good governance* perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3690/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kantor wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
 - b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenang;
 - c. pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
 - d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - f. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
 - h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
 - i. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
 - j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - k. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - l. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
 - m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan;
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;

- e. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan keuangan, dan anggaran.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Kepabeanaan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian ulang, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanaan dan cukai.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kepabeanaan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - e. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan;
 - f. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding;
 - g. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bidang Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Pabean dan Cukai;
 - b. Seksi Keberatan dan Banding;
 - c. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai; dan
 - d. Seksi Bantuan Hukum.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

- (3) Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
- (4) Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- b. pelaksanaan perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*; dan
- c. pelaksanaan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Fasilitas Kepabeanan terdiri atas Seksi Fasilitas Pabean.
- (2) Seksi yang menangani Fasilitas Pabean paling banyak 4 (empat).

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap

kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerja kantor wilayah;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerja kantor wilayah;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor wilayah.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan

rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.

- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanaan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kantor Wilayah Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanaan dan Cukai;
- c. Bidang Penindakan dan Sarana Operasi;
- d. Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan keuangan, dan anggaran.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian ulang, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

20. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan;
- f. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding;

- g. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - i. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
 - j. pelaksanaan perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*; dan
 - k. pelaksanaan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.
21. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.
- (3) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding, serta pemberian bantuan hukum.
- (4) Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

22. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerja kantor wilayah;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerja kantor wilayah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor wilayah.

24. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

25. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanaan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

26. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kantor Pelayanan Utama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanaan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, kantor pelayanan utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanaan;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding serta bantuan hukum;
- h. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- j. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- k. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- l. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

28. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kantor Pelayanan Utama terdiri dari 3 (tiga) Tipe sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B; dan
- c. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C.

29. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

30. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Perbendaharaan;
- c. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
- d. Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai;
- e. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
- f. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- g. Bidang Keberatan;
- h. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang yang menangani Pelayanan Pabean dan Cukai paling banyak 4 (empat).

31. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan
- e. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

32. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

33. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

34. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
 - b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
 - c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
 - d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
 - e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
 - f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
 - g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor; dan
 - h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.
35. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah dan menghapus ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian; dan
 - b. Seksi Penagihan.
- (2) Seksi yang menangani Penerimaan dan Pengembalian paling banyak 2 (dua).
- (3) Seksi yang menangani Penagihan paling banyak 2 (dua).
- (4) Dihapus.
36. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- (3) Dihapus.
37. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeaan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;

- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara;
- j. pelayanan pengadministrasian dan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean;
- k. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- l. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- m. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- n. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- r. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
- s. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan.

38. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penelitian dokumen.
- (3) Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk.

39. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
 - b. pelayanan perijinan di bidang cukai;
 - c. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai; dan
 - d. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
40. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Seksi Perijinan Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perijinan dan kemudahan prosedur kepabeanan dan cukai serta *Authorized Economic Operator (AEO)*.
 - (2) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, serta pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
41. Pasal 77 dihapus.
42. Pasal 78 dihapus.
43. Pasal 79 dihapus.
44. Pasal 80 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

46. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanean dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanean dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pelayanan Utama;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama; dan
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.

47. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanean dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanean dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan

rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

48. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 84A, Pasal 84B, Pasal 84C, dan Pasal 84D sebagai berikut:

Pasal 84A

Bidang Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyiapan administrasi urusan banding, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 84B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A, Bidang Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan;
- b. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai;
- c. penyiapan dan penyusunan urusan banding di bidang kepabeanan;
- d. penyiapan dan penyusunan urusan banding di bidang kepabeanan; dan
- e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 84C

- (1) Bidang Keberatan membawahi Seksi Keberatan dan Banding.
- (2) Seksi yang menangani Keberatan dan Banding paling banyak 3 (tiga).

Pasal 84D

Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

49. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Perbendaharaan;
 - c. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai;
 - d. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
 - e. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 - f. Bidang Kepatuhan Internal; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang yang menangani Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

50. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan
 - e. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
51. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta kesejahteraan pegawai.

- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanaan dan cukai.

52. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanaan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan pelayanan atas pemberitahuan pabeaan pengangkutan barang.

53. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabeaan, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabeaan, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabeaan, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;

- i. pelaksanaan pelayanan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang; dan
- j. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

54. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
- b. Seksi Penagihan dan Keberatan; dan
- c. Seksi Administrasi Manifes.

55. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

56. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- b. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
- c. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- d. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- h. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- i. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- j. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;

- m. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 - n. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 - o. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
 - p. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
 - q. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
 - r. pelayanan perijinan di bidang cukai;
 - s. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai;
 - t. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan
 - u. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
57. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:
 - a. Seksi Pabean dan Cukai; dan
 - b. Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai.
 - (2) Seksi Pabean dan Cukai paling banyak 3 (tiga).
 - (3) Dihapus.
58. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) dihapus dan ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Dihapus.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor,

penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan penelitian ulang.

(3) Dihapus.

(4) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, *Authorized Economic Operator (AEO)*, serta pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

59. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan
- b. Seksi Layanan Informasi.

(2) Dihapus.

60. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;

- b. Seksi Penindakan; dan
- c. Seksi Penyidikan.

(2) Seksi Intelijen paling banyak 2 (dua).

- 61. Pasal 106 dihapus.
- 62. Pasal 107 dihapus.
- 63. Pasal 108 dihapus.
- 64. Pasal 109 dihapus.
- 65. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.

- 66. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepatuhan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepatuhan dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pelayanan utama; dan
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama; dan
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.

67. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanaan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

68. Menambahkan satu bagian pada Bab II yaitu Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C

69. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 21 (dua puluh satu) pasal, yakni Pasal 113A sampai dengan Pasal 113U, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

- (1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
 - c. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
 - d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;

- e. Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang yang menangani Pelayanan Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

Pasal 113B

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 113C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113B, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan
- e. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 113D

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 113E

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 113F

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 113G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113F, Bidang Perbendaharaan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;
- i. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding; dan

- j. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 113H

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
- b. Seksi Penagihan; dan
- c. Seksi Keberatan.

Pasal 113I

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya.
- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- (3) Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 113J

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 113K

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113J, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;

- p. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- s. pelayanan perijinan di bidang cukai;
- t. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai;
- u. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan
- v. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 113L

- (1) Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:
 - a. Seksi Pabean dan Cukai;
 - b. Seksi Fasilitas Kepabeanan; dan
 - c. Seksi Administrasi Manifes.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai paling banyak 3 (tiga).
- (3) Seksi Fasilitas Kepabeanan paling banyak 2 (dua).

Pasal 113M

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, penatausahaan penimbunan,

pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan penelitian ulang.

- (2) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, *Authorized Economic Operator (AEO)*, serta pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 113N

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Pasal 113O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113N, Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;

- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- h. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
- i. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api kantor pelayanan utama.

Pasal 113P

- (1) Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:
 - a. Seksi Intelijen;
 - b. Seksi Patroli dan Operasi;
 - c. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan; dan
 - d. Seksi Sarana Operasi.
- (2) Seksi yang menangani Intelijen paling banyak 2 (dua).
- (3) Seksi yang menangani Operasi dan Patroli paling banyak 2 (dua).

Pasal 113Q

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Patroli dan Operasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta

penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

- (4) Seksi Sarana Operasi mempunyai tugas pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api kantor pelayanan utama.

Pasal 113 R

Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanean dan cukai.

Pasal 113S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113R, Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanean dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanean dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pelayanan utama;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama;
- h. pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanean dan cukai;
- i. pemberian konsultasi di bidang kepabeanean dan cukai;
- j. pemberian layanan informasi di bidang kepabeanean dan cukai; dan
- k. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanean dan cukai.

Pasal 113T

Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi;
- d. Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan
- e. Seksi Layanan Informasi.

Pasal 113U

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanaan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (4) Seksi Bimbingan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (5) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan informasi, penyuluhan, dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

70. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

71. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

72. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.

73. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

74. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepatuhan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;

- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
 - d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
 - e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.
75. Ketentuan Pasal 147 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
 - (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai.
76. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan, dan penyajian data kepabeanaan dan cukai.

77. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- d. pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik; dan
- e. pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai.

78. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, kesejahteraan pegawai, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, serta pengolahan dan penyajian data kepabeanan dan cukai.

79. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

80. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177,

Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

81. Ketentuan Pasal 180 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

82. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.

83. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

84. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.

85. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

86. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;

- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.
87. Ketentuan Pasal 205 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
 - (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai.
88. Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.

89. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

90. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.

91. Ketentuan Pasal 231 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

92. Ketentuan Pasal 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

93. Ketentuan Pasal 234 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai.

94. Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.

95. Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

96. Ketentuan Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.

- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.

97. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan serta bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanean dan cukai.

98. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanean dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanean dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- g. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanean dan cukai;
- h. pelayanan informasi di bidang kepabeanean dan cukai;
- i. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanean dan cukai; dan
- j. konsultasi di bidang kepabeanean dan cukai.

99. Ketentuan Pasal 256 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukaidan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.

100. Ketentuan Pasal 258 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.

101. Ketentuan Pasal 261 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.

102. Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 273

- (1) Sejak berlakunya peraturan menteri ini, terdapat:
 - a. 16 (enam belas) kantor wilayah;
 - b. 3 (tiga) kantor pelayanan utama;
 - c. 117 (seratus tujuh belas) kantor pengawasan dan pelayanan;
 - d. 148 (seratus empat puluh delapan) kantor bantu pelayanan bea dan cukai; dan
 - e. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pos pengawasan bea dan cukai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja kantor wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (3) Nama, tipe, lokasi, wilayah kerja kantor pelayanan utama dan kantor pengawasan dan pelayanan, kantor bantu pelayanan bea dan cukai, dan pos pengawasan bea dan cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (4) Bagan organisasi kantor wilayah, kantor pelayanan utama, dan kantor pengawasan dan pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

103. Ketentuan Pasal 274 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), ayat (3) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2a) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C adalah jabatan struktural eselon IIIa.

- (4) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, dan Tipe Madya Pabean B adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (6) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Pratama adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, dan Tipe Madya Pabean B adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (8) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (9) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C dan Tipe Pratama adalah jabatan struktural eselon Va.

104. Pasal 277 dihapus.

105. Ketentuan Pasal 278 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

Pejabat struktural eselon IIa yang dialihtugaskan pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B atau pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C tetap diberikan eselon IIa.

106. Ketentuan Pasal 281 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281

- (1) Selama Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Madya Pabean A, Madya Pabean B berdasarkan peraturan menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan menteri ini.

- (2) Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Madya Pabean A, Madya Pabean B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
107. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
108. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
109. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
SARANA PRASARANA KAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			Tipe
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	
1.	Kanwil DJBC Aceh	Banda Aceh	- Aceh	1.	KPPBC Sabang	Madya Pabean C
				2.	KPPBC Banda Aceh	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Meulaboh	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Lisek Seumawe	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Kuala Langsa	Pratama
2.	Kanwil DJBC Sumatera Utara	Medan	- Sumatera Utara	1.	KPPBC Medan	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Belawan	Madya Pabean B
				3.	KPPBC Pangkajene Susu	Pratama
				4.	KPPBC Pematang Siantar	Pratama
				5.	KPPBC Sibolga	Pratama
				6.	KPPBC Teluk Nibung	Madya Pabean C
				7.	KPPBC Kuala Tanjung	Pratama
				8.	KPPBC Kuala Namu	Madya Pabean B
3.	Kanwil DJBC Riau dan Sumatra Barat	Pekanbaru	- Riau - Sumatera Barat	1.	KPPBC Pekanbaru	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Dumai	Madya Pabean B
				3.	KPPBC Tembilahan	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Selat Panjang	Pratama
				5.	KPPBC Bengkalis	Pratama
				6.	KPPBC Bagan Siapiapi	Pratama
				7.	KPPBC Siak Sri Indrapura	Pratama
4.	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	Tg. Balai Karimun	- Kepulauan Riau - Kepulauan Pulau Batam	8.	KPPBC Teluk Bayur	Madya Pabean B
				1.	KPPBC Tanjung Balai Karimun	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Tanjung Pinang	Madya Pabean B
				3.	KPPBC Sambu Belakang Padang	Pratama
				4.	KPPBC Dabo Singkep	Pratama
				5.	KPPBC Batam	Pratama
5.	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan	Palembang	- Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung - Bangka-Belitung	1.	KPPBC Palembang	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Jabung	Madya Pabean B
				3.	KPPBC Bengkulu	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Bandar Lampung	Madya Pabean B
				5.	KPPBC Pangkal Pinang	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Tanjung Pandan	Pratama
6.	Kantor Wilayah DJBC Banten	Serang	- Banten - Kepulauan Kawasan Bandara Soekarno-Hatta	1.	KPPBC Merak	Madya Pabean A
				2.	KPPBC Tangerang	Madya Pabean A
7.	Kanwil DJBC Jakarta	Jakarta	- DKI Jakarta	1.	KPPBC Jakarta	Madya Pabean A
				2.	KPPBC Marunda	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	Pratama
8.	Kanwil DJBC Jawa Barat	Bandung	- Jawa Barat	1.	KPPBC Bekasi	Madya Pabean A
				2.	KPPBC Bogor	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Purwakarta	Madya Pabean A
				4.	KPPBC Bandung	Madya Pabean A
				5.	KPPBC Cirebon	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Tasikmalaya	Pratama
				7.	KPPBC Cikarang	Madya Pabean
9.	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Semarang	- Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta	1.	KPPBC Cikarang Emas	Madya Pabean
				2.	KPPBC Kudus	Madya Cukai
				3.	KPPBC Surakarta	Madya Pabean B
				4.	KPPBC Cilacap	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Pekalongan	Pratama
				6.	KPPBC Purwokerto	Pratama
				7.	KPPBC Magelang	Pratama
				8.	KPPBC Semarang	Madya Pabean A
				9.	KPPBC Yogyakarta	Madya Pabean B
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo	- Jawa Timur	1.	KPPBC Tanjung Perak	Madya Pabean
				2.	KPPBC Jombang	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Gresik	Madya Pabean B
				4.	KPPBC Madura	Madya Pabean B
				5.	KPPBC Bojonegoro	Pratama
				6.	KPPBC Blitar	Pratama
				7.	KPPBC Sidoarjo	Madya Pabean B

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja		
			Provinsi	No.	Nama KPPBC
11.	Kanwil DJBC Jawa Timur II	Malang	- Jawa Timur	1.	KPPBC Malang
				2.	KPPBC Kediri
				3.	KPPBC Tulung Agung
				4.	KPPBC Blitar
				5.	KPPBC Madiun
				6.	KPPBC Ponorogo
				7.	KPPBC Banyuwangi
				8.	KPPBC Probolinggo
				9.	KPPBC Ngurah Rai
12.	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	Denpasar	- Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur	2.	KPPBC Denpasar
				3.	KPPBC Mataram
				4.	KPPBC Sumbawa
				5.	KPPBC Kupang
				6.	KPPBC Alambua
				7.	KPPBC Maumere
				1.	KPPBC Pontianak
				2.	KPPBC Entikong
				3.	KPPBC Nangau Badau
13.	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	Pontianak	- Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah	4.	KPPBC Sintang
				5.	KPPBC Ketapang
				6.	KPPBC Jagat Babang
				7.	KPPBC Sampit
				8.	KPPBC Pangkajene
				9.	KPPBC Pulang Pisau
				1.	KPPBC Balikpapan
				2.	KPPBC Samarinda
				3.	KPPBC Bontang
14.	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Balikpapan	- Kalimantan Timur - Kalimantan Utara - Kalimantan Selatan	4.	KPPBC Sangata
				5.	KPPBC Tarakan
				6.	KPPBC Nunukan
				7.	KPPBC Banjarmasin
				8.	KPPBC Kotabaru
				1.	KPPBC Makassar
				2.	KPPBC Pare-pare
				3.	KPPBC Malili
				4.	KPPBC Baji'e
15.	Kanwil DJBC Sulawesi	Makassar	- Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Tengah - Sulawesi Utara - Gorontalo	5.	KPPBC Kendari
				6.	KPPBC Pomalaa
				7.	KPPBC Pantoloan
				8.	KPPBC Poso
				9.	KPPBC Luwuk
				10.	KPPBC Bitung
				11.	KPPBC Manado
				12.	KPPBC Gorontalo
				1.	KPPBC Ambon
16.	Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat	Ambon	- Maluku - Maluku Utara - Papua Barat - Papua	2.	KPPBC Tual
				3.	KPPBC Ternate
				4.	KPPBC Sorong
				5.	KPPBC Manokwari
				6.	KPPBC Babo
				7.	KPPBC Fak-Fak
				8.	KPPBC Kaimana
				9.	KPPBC Jayapura
				10.	KPPBC Amamapare
	16 KANWIL			11.	KPPBC Biak
				12.	KPPBC Nabire
				13.	KPPBC Merauke
				117 KPPBC	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.3/PMK.01/2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANG
NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI,
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
1.	KPU Tanjung Priok	A	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok		1. KBN 2. Nusantara I (002) (PL) 3. Nusantara II (005) (PL) 4. 009 X 5. Arsa 6. Utama E (PL) 7. Pelabuhan Pelni Barat (Pos 104) 8. Terminal Penumpang 9. Pos Lapangan 207X 10. Pos Bantu KD 301/302 11. Pos KD 209/210 12. Pos UTPK II 13. UTPK I (Eksport) (PL) 14. UTPK I (Import) (PL) 15. Bitung Utama A (PL) 16. Bitung Utama B (PL) 17. Pos Bea Cukai 305 18. UTPK Koja I (PL) 19. Dwipa I (PL) 20. Dwipa II (PL) 21. Agung Raya 22. Banda 23. Pertamina 24. Bogasari 25. Dharma Karya Perdana (PLK)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	No.
2.	KPU Batam	B	Batam	Pulau Batam	1. Pulau Rempang (PL) 2. Pulau Galang (PL)	1. Pulau Buluh (PL) 2. Tanjung Riau (PL) 3. Tanjung Ucuang (PL) 4. Tanjung Play (PL) 5. Batu Besar Pantai (PL) 6. Sei Jodoh (PL) 7. Mornoi (PL) 8. Tanjung Sau (PL) 9. Pulau Ngenang (PL) 10. Janda Berhias (PL) 11. Tanjung Kasem (PL) 12. Telaga Punggur (PL) 13. Nongsa (PL) 14. Sagulung (PL) 15. Batu Ampar I (PL) 16. Batu Ampar II (PL) 17. Bandara I 18. Bandara II 19. Macobar (PL) 20. Kabil (PL) 21. Sekupang (PL) 22. Tanjung Rempang 23. Tanjung Sipatung	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
3.	KPU Soekarno-Hatta	C	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang pada Kawasan Bandara Soekarno-Hatta	1. Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta	1. Bandara I 2. Bandara II 3. Bandara III	1. 2. 3.

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
4.	KANTOR WILAYAH DJBC ACEH KPPBC Sabang	Madya Pabean C	Kota Sabang	- Kota Sabang - Kabupaten Aceh Besar pada Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil di sekitarnya	1. Balohan	1	Cot Bak U (PL)
5.	KPPBC Banda Aceh	Madya Pabean C	Kota Banda Aceh	- Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar kecuali Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil di sekitarnya - Kabupaten Pidie - Kabupaten Pidie Jaya	1. Lhoknga (PL) 2. Malahayati (PL) 3. Iskandar Muda (PU) 4. Kantor Pos Latu Bea Banda Aceh	1. 2. 2.	Lam Pulo (PL) Sigli (PL)
6.	KPPBC Meulaboh	Pratama	Kabupaten Aceh Barat	- Kabupaten Aceh Barat - Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Nagan Raya - Kabupaten Aceh Barat Daya - Kabupaten Aceh Selatan - Kota Subulussalam - Kabupaten Aceh Singkil - Kabupaten Simeulue	1. Sinabang 2. Tapak Tuan 3. Singkel	1.	Susoh
7.	KPPBC Lhokseumawe	Madya Pabean C	Kota Lhokseumawe	- Kota Lhokseumawe - Kabupaten Bireuen - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Bener Meriah - Kabupaten Aceh Tengah - Kabupaten Gayo Lues - Kabupaten Aceh Tenggara	1. Lhoksukon (PL) 2. Kantor Pos Latu Bea Lhokseumawe	1. 2.	Blang Lancang (PL) Krueing Geukueh (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
8.	KPPBC Kuala Langsa	Pratama	Kota Langsa	- Kota Langsa - Kabupaten Aceh Timur - Kabupaten Aceh Tamiang		1. Sarang Jaya 2. Kuala Langsa 3. Idi 4. Matang Nibung
9.	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA KPPBC Belawan	Madya Pabean	Kota Medan	- Kota Medan pada Kawasan Pelabuhan Laut Belawan - Kawasan perairan Kabupaten Deli Serdang		1. Percut Sei Tuan (PL) 2. Pantai Cermin (PL) 3. Pantai Labu (PL) 4. Ujung Baru (PL) 5. Gudang Merah (PL) 6. Gabion (PL) 7. Rantau Panjang (PL)
10.	KPPBC Medan	Madya Pabean B	Kota Medan	- Kota Medan kecuali Kawasan Pelabuhan Belawan - Kabupaten Deli Serdang kecuali Kawasan Bandara Kuala Namu dan wilayah perairan - Kota Binjai	1. Kantor Pos Lalu Bea Medan	1. Polonia (PU) 2. Lubuk Pakam 3. Tanjung Morawa 4. Binjai
11.	KPPBC Pangkalan Susu	Pratama	Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat	1. Pangkalan Brandan (PL)	1. Tanjung Pura (PL) 2. Pangkalan Susu (PL)
12.	KPPBC Pematangsiantar	Pratama	Kota Pematangsiantar	- Kota Pematangsiantar - Kabupaten Simalungun - Kabupaten Toba Samosir - Kabupaten Samosir - Kabupaten Pakpak Bharat - Kabupaten Dairi - Kabupaten Karo	1. Kantor Pos Lalu Bea Pematangsiantar	1. Porsea 2. Kabanjahe 3. Sidikalang

Wilayah Kerja						
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai
13.	KPPBC Sibolga	Pratama	Kota Sibolga	- Kota Sibolga - Kabupaten Tapanuli Tengah - Kabupaten Humbang Hasundutan - Kabupaten Tapanuli Utara - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kota Padangsidempuan - Kabupaten Padang Lawas - Kabupaten Padang Lawas Utara - Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Nias Selatan - Kabupaten Nias - Kota Gunung Sitoli - Kabupaten Nias Barat - Kabupaten Nias Utara	1.	Gunung Sitoli (PL)
14.	KPPBC Teluk Nibung	Madya Pabean C	Kota Tanjungbalai	- Kota Tanjungbalai - Kabupaten Asahan - Kabupaten Batu Bara pada Kecamatan Tanjung Tiram - Kabupaten Labuhanbatu Utara - Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Labuhanbatu Selatan		1. Tanjung Tiram (PL) 2. Tanjung Leidong (PL) 3. Labuhan Bilik (PL) 4. Rantau Prapat 5. Teluk Nibung (PL) 6. Bagan Asahan (PL)
15.	KPPBC Kuala Tanjung	Pratama	Kabupaten Batu Bara	- Kabupaten Batu Bara kecuali Kecamatan Tanjung Tiram - Kota Tebing Tinggi - Kabupaten Serdang Bedagai	1.	Tebing Tinggi
16.	KPPBC Kuala Namu	Madya Pabean B	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang pada Kawasan Bandara Kuala Namu		1. Bandara I 2. Bandara II 3. Bandara III

Wilayah Kerja								
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
17.	KANTOR WILAYAH DJBC RIAU DAN SUMATERA BARAT KPPBC Pekanbaru	Madya Pabean B	Kota Pekanbaru	- Kota Pekanbaru	1.	Perawang (PL)	1.	Bandara I
				- Kabupaten Siak pada Kantor Bantu Perawang (PL)	2.	Rumbai (PL)	2.	Bandara II
				Kecamatan Tualang dan Kantor Bantu Rantau Panjang	3.	Rantau Panjang	3.	Buatan (PL)
				Kecamatan Koto Gasib	4.	Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru	4.	Pekanbaru (PL)
				- Kabupaten Rokan Hulu			5.	Pelabuhan Peti Kemas Teluk
18.	KPPBC Dumai	Madya Pabean B	Kota Dumai	- Kabupaten Kampar				Lembu
				- Kabupaten Pelalawan kecuali Pos Pengawasan Serapung dan Pos Pengawasan Penyalai				
				- Kota Dumai	1.	Tanjung Medang (PL)	1.	Selat Morong (PL)
				- Kabupaten Bengkalis pada Kecamatan Mandau, Kantor Bantu Tanjung Medang (PL) Kecamatan Rupat Utara, Pos Pengawasan Selat Morong (PL) Kecamatan Rupat dan Kecamatan Bukit Batu			2.	Tanah Putih (PL)
				- Kabupaten Rokan Hilir pada Pos Pengawasan Tanah Putih (PL) Kecamatan Tanjung Melawan			3.	Dumai (PL)
19.	KPPBC Tembilahan	Madya Pabean C	Kabupaten Indragiri Hilir	- Kabupaten Indragiri Hilir	1.	Sungai Guntung (PL)	1.	Perigi Raja (PL)
				- Kabupaten Indragiri Hulu	2.	Rengat	2.	Concong Luar (PL)
				- Kabupaten Kuantan Singingi	3.	Kuala Enok	3.	Sei Buluh, Indragiri (PL)
							4.	Pulau Kijang (PL)
							5.	Kuala Gading (PL)
							6.	Kuala Blaras (PL)
							7.	Kuala Enok (PL)
							8.	Kualacinaku (PL)
							9.	Japura (PU)
							10.	Pulau Cawan (PL)
							11.	Kuala Bayas (PL)
							12.	Pulau Burung (PL)
							13.	Tembilahan (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
20.	KPPBC Selaipanjang	Pratama	Kabupaten Kepulauan Meranti	- Kabupaten Kepulauan Meranti - Kabupaten Pelalawan pada Pos Pengawasan Serapung dan Pos Pengawasan Penyalai		1. Tanjung Samak (PL) 2. Teluk Belitung (PL) 3. Terus (PL) 4. Tanjung Kedabu (PL) 5. Selat Panjang (PL) 6. Penyalai (PL) 7. Tanjung Motong (PL) 8. Serapung (PL)	
21.	KPPBC Bengkalis	Pratama	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis kecuali Kecamatan Mandau, Kantor Bantu Tanjung Medang (PL) Kecamatan Rupat Utara, Pos Pengawasan Selat Morong (PL) Kecamatan Rupat dan Kecamatan Bukit Batu	1. Sungai Pakning (PL) 2. Bantan Tengah (PL)	1. Siak Kecil (PL) 2. Sei Kembang (PL) 3. Bandul (PL) 4. Bukit Batu (PL) 5. Prapat Tunggai (PL) 6. Bengkalis (PL)	
22.	KPPBC Bagansiapiapi	Pratama	Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir kecuali Pos Pengawasan Tanah Putih	1. Panipahan	1. Sinaboi (PL) 2. Lumba-Lumba (PL) 3. Pulau Halang (PL) 4. Bagansiapiapi (PL)	
23.	KPPBC Siak Sri Indrapura	Pratama	Kabupaten Siak	Kabupaten Siak kecuali Kantor Bantu Perawang (PL) Kecamatan Tualang dan Kantor Bantu Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib		1. Sungai Apit (PL) 2. Tanjung Buton (PL) 3. Siak Sri Indrapura (PL)	
24.	KPPBC Teluk Bayur	Madya Pabean B	Kota Padang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat	1. Sikakap (PL) 2. Tua Pejat (PL) 3. Bandara Internasional Minangkabau 4. Kantor Pos Lalu Bea Padang	1. Muara Padang (PL) 2. Siberut Mentawai 3. Pariaman (PL) 4. Painan (PL) 5. Muara (PL)	

Wilayah Kerja								
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
25.	KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU KPPBC Tanjung Balai Karimun	Madya Pabeen B	Kabupaten Karimun	Kabupaten Karimun	1. 2. 3.	Moro Sulit (PL) Tg. Batu (PL) Pari Rampak (PL)	6.	Cubadak (PL)
							7.	Teluk Bayur (PL)
							8.	Tabing (PU)
							9.	Air Bangis (PL)
							10.	Bungus (PL)
							1.	Sawang (PL)
							2.	Urung (PL)
							3.	Pulau Buru
							4.	Leho
							5.	Kolong
26.	KPPBC Tanjung Pinang	Madya Pabeen B	Kota Tanjung Pinang	- Kota Tanjung Pinang - Kabupaten Bintan kecuali Pos Pengawasan Tambelan Kecamatan Tambelan	1.	Kantor Pos Lalu Bea Tanjung Pinang	1.	Tanjung Pinang (PL)
							2.	Kijang (PL)
							3.	Kijang (PU)
							4.	Tanjung Uban (PL)
							5.	Lagoi (PL)
							6.	Lobam (PL)
							1.	Pulau Layang (PL)
27.	KPPBC Sambu Belakang Padang	Pratama	Kota Batam	Kota Batam pada Kecamatan Belakang Padang			2.	Pulau Pelampung
							3.	Sambu Belakang Padang (PL)
							1.	Penuba (PL)
28.	KPPBC Dabo Singkep	Pratama	Kabupaten Lingga	Kabupaten Lingga			2.	Sungai Buluh (PL)
							3.	Senayang (PL)
							4.	Daik (PL)
							5.	Dabo (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
29.	KPPBC Tarempa	Pratama	Kabupaten Kepulauan Anambas	- Kabupaten Kepulauan Anambas - Kabupaten Natuna - Kabupaten Bintan pada Pos Pengawasan Tambelan Kecamatan Tambelan	1. Ranai	6. Dabo Singkep (PL) 7. Pulau Cempa 8. Pulau Tajur Biru 1. Udang Natuna 2. Matak 3. Serasan 4. Midai 5. Tambelan 6. Jemaja 7. Bunguran Barat 8. Bunguran Timur
30.	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN SELATAN KPPBC Palembang	Madya Pabean B	Kota Palembang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan	1. Kantor Pos Latu Bea Palembang	1. Tanjung Buyut (PL) 2. Muaraenim 3. Sekayu 4. Lubuklinggau 5. Baturaja 6. Palembang (PL) 7. Plaju (PL) 8. Sungai Gerong (PL) 9. Pusri (PL) 10. S.M. Badarudin II (PU)
31.	KPPBC Jambi	Madya Pabean B	Kota Jambi	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi	1. Kuala Tungkal (PL) 2. Muara Sabak (PL) 3. Kantor Pos Latu Bea Jambi	1. Pangkal Duri (PL) 2. Simbur Nair (PL) 3. Kuala Mendahara (PL) 4. Kampung Laut (PL) 5. Nipah Panjang (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.
32.	KPPBC Bengkulu	Madya Pabean C	Kota Bengkulu	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bengkulu	1.	Kantor Pos Lahu Bea Bengkulu	6. Jambi 7. Kuala Tungkal (PL) 8. Talang Duku (PL) 9. Sultan Thaha (PU) 1. Linau (PL) 2. Muko-Muko (PL) 3. Pulau Enggano (PL) 4. P. Baai (PL) 5. Padang Kemiling (PU)
33.	KPPBC Bandar Lampung	Madya Pabean B	Kota Bandar Lampung	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung	1. 2. 3.	Kota Agung Bratasena/Dipasena Kantor Pos Lahu Bea Tanjung Karang	1. Bakauheni (PL) 2. Pos Kantor Pos Bandar Lampung 3. Dipasena 4. Way Seputih (PL) 5. Bratasena 6. Raden Inten (PU) 7. Seputih Mataran 8. Panjang (PL)
34.	KPPBC Pangkalpinang	Madya Pabean C	Kota Pangkalpinang	- Kota Pangkalpinang - Kabupaten Bangka - Kabupaten Bangka Tengah - Kabupaten Bangka Selatan - Kabupaten Bangka Barat	1. 2. 3.	Belinyu (PL) Muntok Kantor Pos Lahu Bea Pangkalpinang	1. Kurau (PL) 2. Air Itam (PL) 3. Toboali (PL) 4. Sungai Liat (PL) 5. Lubuk Besar (PL) 6. Sungai Selan (PL) 7. Depati Amir Bangka (PU) 8. Pangkal Balam (PL) 9. Jebus (PL) 10. Kayu Arang (PL) 11. Tempilang (PL) 12. Muntok (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No. Pos Pengawasan Bea dan Cukai
35.	KPPBC Tanjung Pandan	Pratama	Kabupaten Belitung	- Kabupaten Belitung - Kabupaten Belitung Timur	1. 2.	1. Manggar (PL) 2. Kantor Pos Latu Bea Tanjung Pandan	1. Kampit 2. H. As. Hanandjoeddin (PU) 3. Tanjung Pandan (PL)
36.	KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN KPPBC Merak	Madya Pabean	Kota Cilegon	- Kota Cilegon - Kota Serang - Kabupaten Serang - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Lebak			1. Chandra Asri 2. Merak (PL) 3. Cigading (PL) 4. Tanjung Leneng (PL) 5. Ciwandan (PL)
37.	KPPBC Tangerang	Madya Pabean A	Kota Tangerang Selatan	- Kota Tangerang Selatan - Kota Tangerang - Kabupaten Tangerang			1. Tangerang
38.	KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA KPPBC Jakarta	Madya Pabean A	Kota Jakarta Timur	- Kota Administrasi Jakarta Timur - Kota Administrasi Jakarta Pusat - Kota Administrasi Jakarta Selatan			1. Halim Perdana Kusuma (PU)
39.	KPPBC Marunda	Madya Pabean A	Kota Jakarta Utara	- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kota Administrasi Jakarta Barat - Kota Administrasi Jakarta Utara kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok			1. Sunda Kelapa (PL) 2. Marina Ancol 3. Muara Baru (PL) 4. Widuri (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
40.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	Pratama	Kota Jakarta Pusat	Barang kiriman pos asal luar daerah pabean dan pengiriman ke luar daerah pabean		5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Ajuna (PL) Sinta Cinta Natomas Cilincing Marunda Kalibaru Ujung Kerawang
41.	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT KPPBC Bekasi	Madya Pabean A	Kabupaten Bekasi	- Kota Bekasi - Kabupaten Bekasi pada sebelah selatan Jalan Tol Cikampek, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung			
42.	KPPBC Bogor	Madya Pabean A	Kota Bogor	- Kota Bogor - Kabupaten Bogor - Kota Sukabumi - Kabupaten Sukabumi - Kota Depok - Kabupaten Cianjur		1. 2. 3. 4. 5.	Sukabumi Pelabuhan Ratu (PL) Depok Cianjur Cibinong
43.	KPPBC Purwakarta	Madya Pabean A	Kabupaten Purwakarta	- Kabupaten Purwakarta - Kabupaten Subang - Kabupaten Karawang		1. 2. 3. 4. 5.	Purwakarta Subang Cilamaya (PL) Terminal Peti Kemas Kota Bukit Indah Kawasan Industri Kota Bukit Indah

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
44.	KPPBC Bandung	Madya Pabean A	Kota Bandung	- Kota Bandung - Kabupaten Bandung - Kota Cimahi - Kabupaten Bandung Barat - Kabupaten Sumedang	1. Kantor Pos Latu Bea Bandung	1.	Sumedang
45.	KPPBC Cirebon	Madya Pabean C	Kota Cirebon	- Kota Cirebon - Kabupaten Cirebon - Kabupaten Majalengka - Kabupaten Kuningan - Kabupaten Indramayu	1. Balongan 2. Kantor Pos Latu Bea Cirebon	1. 2. 3.	Palimanan Cirebon Nasasari
46	KPPBC Tasikmalaya	Pratama	Kota Tasikmalaya	- Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasik - Kabupaten Garut - Kabupaten Ciamis - Kota Banjar		1. 2. 3. 4.	Garut Ciamis Pangandaran (PL) Tasikmalaya
47	KPPBC Cikarang	Madya Pabean	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi pada sebelah utara Jalan Tol Cikampek kecuali Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung			
48.	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY KPPBC Tanjung Emas	Madya Pabean	Kota Semarang	Kota Semarang pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Latu Bea	1. Kantor Pos Latu Bea Semarang	1. 2. 3. 4. 5.	Tanjung Emas I (PL) Tanjung Emas II (PL) Tanjung Emas III (PL) Bandara I Bandara II

Wilayah Kerja						
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
49.	KPPBC Kudus	Madya Cukai	Kabupaten Kudus	- Kabupaten Kudus - Kabupaten Pati - Kabupaten Rembang - Kabupaten Blora - Kabupaten Jepara	1.	1. Banyutowo
					2.	2. Rembang
						3. Cepu
						4. Blora
						5. Karimun Jawa (PL)
50.	KPPBC Surakarta	Madya Pabean B	Kota Surakarta	- Kota Surakarta - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Klaten - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Sragen - Kabupaten Wonogiri	1.	1. Kebak Kramat
						2. Klaten
						3. Karanganyar
						4. Sragen
						5. Sukoharjo
						6. Wonogiri
						7. Boyolali
						8. Jebres
						9. Bandara I
						10. Bandara II
51.	KPPBC Cilacap	Madya Pabean C	Kabupaten Cilacap	- Kabupaten Cilacap - Kabupaten Kebumen	1.	1. Tunggul Wulung (PU)
						2. Tanjung Intan (PL)
						3. Majenang
52.	KPPBC Pekalongan	Pratama	Kota Pekalongan	- Kota Pekalongan - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Batang	1.	1. Batang (PL)
						2. Pekalongan (PL)
53.	KPPBC Purwokerto	Pratama	Kabupaten Banyumas	- Kabupaten Banyumas - Kabupaten Purbalingga - Kabupaten Banjarnegara	1.	1. Purbalingga
						2. Banjarnegara

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
54.	KPPBC Tegal	Pratama	Kota Tegal	- Kota Tegal - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang - Kabupaten Brebes	1. Kantor Pos Lalu Bea Tegal	1. Brebes 2. Pemalang 3. Slawi 4. Comal (PL) 5. Suradadi 6. Tegal (PL) 7. Sugih Waras	
55.	KPPBC Semarang	Madya Pabean A	Kota Semarang	- Kota Semarang kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea - Kabupaten Demak - Kabupaten Grobogan - Kabupaten Kendal - Kabupaten Semarang - Kota Salatiga		1. LIK Semarang 2. Demak 3. Purwodadi 4. Salatiga 5. Kaliwungu	
56.	KPPBC Yogyakarta	Madya Pabean B	Kabupaten Sleman	- Kabupaten Sleman - Kota Yogyakarta - Kabupaten Kulonprogo - Kabupaten Bantul - Kabupaten Gunung Kidul - Kota Magelang - Kabupaten Magelang - Kabupaten Temanggung - Kabupaten Wonosobo - Kabupaten Purworejo	1. Magelang 2. Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta 3. Kantor Pos Lalu Bea Magelang	1. Sleman 2. Wates 3. Bantul 4. Wonosari 5. Bandara I 6. Bandara II 7. Temanggung 8. Wonosobo 9. Purworejo	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai No.
57.	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I KPPBC Tanjung Perak	Madya Pabean	Kota Surabaya	Kota Surabaya meliputi kegiatan kepabeanan pada Kecamatan Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Pakal		1. ICT I (PL) 2. ICT II (PL) 3. ICT III (PL) 4. ICT IV (PL) 5. Nilam I (PL) 6. Nilam II (PL) 7. Bertian I (PL) 8. Bertian II (PL) 9. Mirah I (PL) 10. Mirah II (PL) 11. Janrud I (PL) 12. Janrud II (PL) 13. Kanal (PL) 14. Bangkalan (PL) 15. Kalimas 16. Sepulu
58.	KPPBC Pasuruan	Madya Pabean A	Kabupaten Pasuruan	- Kota Pasuruan - Kabupaten Pasuruan		1. Pasuruan (PL) 2. Lelok (PL) 3. Kawasan Industri PIER
59.	KPPBC Juanda	Madya Pabean	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo pada Kawasan Bandara Juanda. Tempat Penimbunan Berikut terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea	1. Kantor Tukar Pos Udara Juanda 2. Kantor Pos Lalu Bea Surabaya	1. Bandara I 2. Bandara II 3. Bandara III

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
60.	KPPBC Gresik	Madya Pabean B	Kabupaten Gresik	- Kabupaten Gresik - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Bangkalan pada kegiatan lifting di Blok Poleng			1. Tambak (PL) 2. Sedayulawas (PL) 3. Lamongan 4. Gresik (PL) 5. Poleng (PL) 6. Ngimboh (PL) 7. Sangkapura (PL) 8. Dermaga Khusus Petrokimia 9. Dermaga Khusus PL7GU 10. Dermaga Khusus Semen Gresik 11. Dermaga Khusus Maspion 12. Dermaga Khusus Smeiting Co
61.	KPPBC Madura	Pratama	Kabupaten Sumenep	- Kabupaten Sumenep - Kabupaten Pamekasan - Kabupaten Sampang - Kabupaten Bangkalan kecuali Pelabuhan Bangkalan, Pelabuhan Laut Kamal, Pos Pengawasan Sepulu dan Pelabuhan Laut Poleng			1. Pasean (PL) 2. Sampang 3. Dongkek (PL) 4. Sapudi (PL) 5. Kangean (PL) 6. Branta (PL) 7. Trunojoyo (PU) 8. Kallanget (PL) 9. Telaga Biru (PL) 10. Pagerungan (PL)
62.	KPPBC Bojonegoro	Pratama	Bojonegoro	- Kabupaten Bojonegoro - Kabupaten Tuban	1.	Kantor Pos Lahu Bea Bojonegoro	1. Glondong 2. Socorejo-Jenu (PL) 3. Tuban (PL)
63.	KPPBC Sidoarjo	Madya Pabean B	Kabupaten Sidoarjo	- Kabupaten Sidoarjo kecuali Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lahu Bea			1. Mojokerto 2. Sidoarjo 3. Wates

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
64.	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II KPPBC Malang	Madya Cukai	Kota Malang	- Kota Mojokerto - Kabupaten Mojokerto - Kota Surabaya, kecuali kegiatan kepabeanan di Kecamatan Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Pakal	1. Kantor Pos Lahu Bea Malang	1. 2.	Sendang Biru (PL) Abdulrachman Saleh (PU)
				- Kota Malang - Kabupaten Malang - Kota Batu			
				- Kota Kediri - Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang			
65.	KPPBC Kediri	Madya Cukai	Kota Kediri	- Kota Kediri - Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang	1. Kantor Pos Lahu Bea Kediri	1. 2. 3. 4.	Nganjuk Kertosono Cukir Jombang
66.	KPPBC Tulung Agung	Pratama	Kabupaten Tulungagung	- Kabupaten Tulungagung - Kabupaten Trenggalek	1. Kantor Pos Lahu Bea Tulung Agung	1. 2.	Popoh (PL) Pantai Prigi (PL)
67.	KPPBC Blitar	Pratama	Kota Blitar	- Kota Blitar - Kabupaten Blitar	1. Kantor Pos Lahu Bea Blitar	1.	Pantai Tambak Rejo (PL)
68.	KPPBC Madiun	Pratama	Kota Madiun	- Kota Madiun - Kabupaten Madiun - Kabupaten Ngawi - Kabupaten Magetan - Kabupaten Ponorogo - Kabupaten Pacitan	1. Kantor Pos Lahu Bea Madiun	1. 2. 3. 4. 5.	Magetan Ngawi Ponorogo Caruban Pactian (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
69.	KPPBC Panarukan	Pratama	Kabupaten Situbondo	- Kabupaten Situbondo - Kabupaten Bondowoso - Kabupaten Jember	1. Kantor Pos Latu Bea Jember	1. Situbondo 2. Besuki (PL) 3. Kalbut (PL) 4. Jangkar (PL) 5. Bondowoso 6. Puger (PL) 7. Panarukan (PL) 8. Jember 9. Rambipuji 10. Tanjung Pupuma (PL)
70.	KPPBC Banyuwangi	Pratama	Kabupaten Banyuwangi	- Kabupaten Banyuwangi		1. Tanjung Wangi (PL) 2. Muncar (PL) 3. Grajagan (PL) 4. Ketapang (PL) 5. Blimbing Sari (PU) 6. Meneng (PL)
71.	KPPBC Probolinggo	Pratama	Kota Probolinggo	- Kota Probolinggo - Kabupaten Probolinggo - Kabupaten Lumajang		1. Penjarakan 2. Lumajang 3. Paiton (PL) 4. Probolinggo (PL) 5. Pos Jatiroto 6. Pantai Mambang (PL)
72.	KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR KPPBC Ngurah Rai	Madya Pabean	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung pada Kawasan Bandara Ngurah Rai		1. Bandara I 2. Bandara II 3. Bandara III

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	No.
73.	KPPBC Denpasar	Madya Pabean A	Kota Denpasar	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bali kecuali Kawasan Bandara Ngurah Rai	1. Celukan Bawang 2. Benoa 3. Kantor Pos Lalu Bea Tuban, Kabupaten Badung	Karangasem Bangli Klungkung Gianyar Tabanan Pintu Utama Padang Bai (PL) Dermaga Padang Bai (PL) Pertamina Amuk (PL) Nusa Panida (PL) Dermaga Cargo I (PL) Dermaga Cargo II (PL) Dermaga Kapal Ikan (PL) Dermaga Kapal Turis (PL) Buleleng (PL) Negara Gilimanuk (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
74.	KPPBC Mataram	Madya Pabean C	Kota Mataram	- Kota Mataram - Kabupaten Lombok Barat - Kabupaten Lombok Tengah - Kabupaten Lombok Utara - Kabupaten Lombok Timur	1. Kantor Pos Lalu Bea Mataram 2. Bandara Internasional Lombok	Labuhan Haji (PL) Labuhan Lombok (PL) Selaparang (PU) Lembar (PL) Pemenang (PL)	1. 2. 3. 4. 5.
75.	KPPBC Sumbawa	Pratama	Kabupaten Sumbawa	- Kabupaten Sumbawa - Kabupaten Sumbawa Barat - Kabupaten Dompu - Kabupaten Bima - Kota Bima	1. Benete (PL) 2. Bima	Sape (PL) Labuhan Alas (PL) Brang Biji (PU) Palibelo (PU) Pototano (PLF) Kempu Taliwang Calabai Dompnu	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
76.	KPPBC Kupang	Madya Pabean C	Kota Kupang	- Kota Kupang	1. Waingapu (PL) 2. Kantor Pos Lalu Bea Kupang	9.	Mata Plampang Sumbawa
				- Kabupaten Kupang		10.	Labuang Burung
				- Kabupaten Timor Tengah Selatan		11.	Bima (PL)
				- Kabupaten Rote Ndao		1.	Tenau
				- Kabupaten Sabu Raijua		2.	Mau Hau (PU)
				- Kabupaten Sumba Timur		3.	Tambolaka (PU)
				- Kabupaten Sumba Tengah		4.	Rua (PL)
				- Kabupaten Sumba Barat		5.	Baa/P. Rote (PL)
				- Kabupaten Sumba Barat Daya		6.	Ilwaki/Wetar
				- Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku pada Pos Pengawasan Ilwaki di Pulau Wetar		7.	El Tari (PU)
						8.	Oepoli
77.	KPPBC Atambua	Madya Pabean B	Kabupaten Belu	- Kabupaten Belu	1. Motain (LBD) 2. Metamauk (LBD) 3. Napan (LBD) 4. Wini (LBD) 5. Kalabahi 6. Atapupu	1.	Haliwen (PU)
				- Kabupaten Timor Tengah Utara		2.	Turiskain
				- Kabupaten Alor		3.	Mali (PU)
				- Kabupaten Malaka		4.	Laktutus
						5.	Builahu
						6.	Haumeniana
78.	KPPBC Maumere	Pratama	Kabupaten Sikka	- Kabupaten Sikka	1. Kedinci Reo (PL) 2. Ende (PL dan Pos Lalu Bea) 3. Larantuka (PL) 4. Kantor Pos Lalu Bea Maumere	1.	Labuan Bajo dan Komodo (PL)
				- Kabupaten Ende		2.	Sataratik (PU)
				- Kabupaten Nagekeo		3.	Gewayangama (PU)
				- Kabupaten Ngada		4.	Wai Oti (PU)
				- Kabupaten Manggarai Timur		5.	H. Aroboesman (PU)
				- Kabupaten Manggarai		6.	Padha Maleda (PU)
				- Kabupaten Manggarai Barat		7.	Maumere (PL)
				- Kabupaten Flores Timur		8.	Ende Ipi (PL)
				- Kabupaten Lembata		9.	Labuan Bajo (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
79.	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT KPPBC Pontianak	Madya Pabean B	Kota Pontianak	- Kota Pontianak - Kabupaten Pontianak - Kabupaten Kubu Raya	1. Supadio (PU) 2. Teluk Air (PL) 3. Kantor Pos Latu Bea Pontianak	1. Jungkat (PL) 2. Pontianak (PL) 3. Sungai Kakap (PL) 4. Kubu (PL) 5. Teluk Air (PL) 6. Padang Tikar (PL)
80.	KPPBC Entikong	Madya Pabean C	Kabupaten Sanggau	- Kabupaten Sanggau - Kabupaten Sekadau - Kabupaten Melawi		
81.	KPPBC Nangau Badau	Pratama	Kabupaten Kapuas Hulu	- Kabupaten Kapuas Hulu - Kabupaten Sintang		1. Simpang Tiga Lubuk Sabuk 2. Bantan 3. Segunon
82.	KPPBC Sintete	Madya Pabean C	Kabupaten Sambas	- Kabupaten Sambas - Kota Singkawang - Kabupaten Bengkayang pada Pos Pengawasan Teluk Suak (PL), Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya	1. Sambas 2. Singkawang 3. Aruk 4. Paloh	1. Marakai Panjang 2. Nanga Bayan 3. Jasa 4. Liku 5. Sejingan 6. Temajuk (PL) 7. Tebas (PL) 8. Teluk Suak (PL) 9. Penangkat (PL) 10. Penjajab (PL) 11. Jawai 12. Sebangkau 13. Tg. Batu 14. Sungai Raya 15. Sungai Duri 16. Merbau 17. Sekura 18. Sintete (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
83.	KPPBC Ketapang	Pratama	Kabupaten Ketapang	- Kabupaten Ketapang	1. Kendawangan (PL)	1. Teluk Batang (PL)
				- Kabupaten Kayong Utara		2. Teluk Melano (PL)
				- Kabupaten Bengkayang		3. Ketapang (PL)
				- Kabupaten Bengkayang kecuali pada Pos Pengawasan Teluk Suak (PL), Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya		4. Rahadi Usman (PU)
84.	KPPBC Jagoi Babang	Pratama	Kabupaten Bengkayang	- Kabupaten Landak	1. Sidding	1. Sidding
				- Kabupaten Kotawaringin Timur		2. Separan
85.	KPPBC Sampit	Madya Pabean C	Kabupaten Kotawaringin Timur	- Kabupaten Seruyan	1. Samudra (PL)	1. Samudra (PL)
				- Kabupaten Katingan		2. Kuala Pembuang (PL)
				- Kabupaten Pegatatan Mendawai (PL)		3. Pegatatan Mendawai (PL)
				- Kabupaten H. Asan (PU)		4. H. Asan (PU)
				- Kabupaten Sampit (PL)		5. Sampit (PL)
86.	KPPBC Pangkalan Buun	Pratama	Kabupaten Kotawaringin Barat	- Kabupaten Muara Sungai Arut (PL)	1. Kumai (PL)	1. Muara Sungai Arut (PL)
				- Kabupaten Kuala Jelai (PL)		2. Kuala Jelai (PL)
				- Kabupaten Iskandar (PU)		3. Iskandar (PU)
				- Kabupaten Pangkalan Buun (PL)		4. Pangkalan Buun (PL)
87.	KPPBC Pulang Pisau	Pratama	Kabupaten Pulang Pisau	- Kabupaten Bahaur (PL)	1. Kuala Kapuas (PL)	1. Bahaur (PL)
				- Kabupaten Cilik Riwt (PU)		2. Cilik Riwt (PU)
				- Kabupaten Pulang Pisau (PL)		3. Pulang Pisau (PL)
				- Kabupaten Beringin (PU)		4. Beringin (PU)
				- Kabupaten Mangkahui		5. Mangkahui

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja				
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
88.	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR KPPBC Balikpapan	Madya Pabean B	Kota Balikpapan	- Kota Balikpapan - Kabupaten Penajam Paser Utara - Kabupaten Paser - Kabupaten Kutai Kertanegara pada Pos Pengawasan Tanjung Batu (PL), Kecamatan Tenggarong Seberang	1.	Tanah Grogot (PL)	1.	Balikpapan (PL)
					2.	Senipah (PL)	2.	Tanjung Batu (PL)
					3.	Kantor Pos Lalu Bea	3.	Penajam (PL)
						Balikpapan	4.	Kampung Baru (PL)
							5.	Kariangau (PL)
							6.	Sepinggan (PU)
89.	KPPBC Samarinda	Madya Pabean B	Kota Samarinda	- Kota Samarinda - Kabupaten Kutai Kertanegara kecuali Pos Pengawasan Tanjung Batu (PL), Kecamatan Tenggarong Seberang - Kabupaten Kutai Barat - Kabupaten Mahakam Ulu	1.	Tanjung Santan	1.	Handil II (PL)
					2.	Kantor Pos Lalu Bea	2.	Muara Sanga-sanga (PL)
						Samarinda	3.	Muara Badak (PL)
							4.	Tenggarong (PL)
							5.	Temindung (PU)
							6.	Samarinda (PL)
90.	KPPBC Bontang	Madya Pabean C	Kota Bontang		1.		1.	Lhoktuan (PL)
					2.		2.	Bontang (PL)
							3.	Nyerangkat Sekambing (PL)
91.	KPPBC Sangatta	Pratama	Kabupaten Kutai Timur				1.	Sangkurlang (PL)
							2.	Tanjung Bara Sangatta (PL)
							3.	Sangattia Lama (PL)
							4.	Sangattia Baru (PL)
92.	KPPBC Tarakan	Madya Pabean B	Kota Tarakan	- Kota Tarakan - Kabupaten Bulungan - Kabupaten Malinau - Kabupaten Tana Tidung - Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	1.	Bunyu (PL)	1.	Bunyu (PL)
					2.	Tanjung Redep	2.	Tanjung Selor (PL)
					3.	Kantor Pos Lalu Bea Tarakan	3.	Tarakan (PU)
							4.	Tanjung Redep (PU)
							5.	Tarakan (PL)
							6.	Long Nawang
							7.	Malino

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
93.	KPPBC Nunukan	Madya Pabean C	Kabupaten Nunukan	Kabupaten Nunukan	1. Sei Nyamuk (PL)	1. 2. 3. 4. 5.	Lanjung (PL) Nunukan (PL) Sungai Pancang Aji Kuning (PL) Long Bawan
94.	KPPBC Banjarmasin	Madya Pabean B	Kota Banjarmasin	- Kota Banjarmasin - Kabupaten Barito Kuala - Kabupaten Tapin - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Balangan - Kabupaten Banjar - Kota Banjarbaru - Kabupaten Tanah Laut	1. Kantor Pos Lalu Bea Banjarbaru 2. Terminal Apung IMPT	1. 2. 3. 4. 5.	Samsudin Noor (PU) Warukin (PU) Banjarmasin (PL) Jorong (PL) Asam-asam/Kintap (PL)
95.	KPPBC Kotabaru	Madya Pabean C	Kabupaten Kota Baru	- Kabupaten Kotabaru - Kabupaten Tanah Bumbu	1. Batu Licin (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Pegatan (PL) Tg. Pemancangan (PL) Mekar Putih (PL) Stagen (PL) Kotabaru (PL) Tarjun (PL) Satui (PL) Stagen (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No. Pos Pengawasan Bea dan Cukai
96.	KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI KPPBC Makassar	Madya Pabean B	Kota Makassar	- Kota Makassar - Kabupaten Maros - Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan - Kabupaten Gowa - Kabupaten Takalar - Kabupaten Jenepono - Kabupaten Bantaeng - Kabupaten Bulukumba - Kabupaten Kepulauan Selayar	1. 2. 3.	Bantaeng/Pulau Selayar (PL) Biringkassi (PL) Kantor Pos Latu Bea Makassar	1. Bantaeng (PL) 2. Bulukumba (PL) 3. Paotere (PL) 4. Sukarno I (PL) 5. Sukarno II (PL) 6. Hatta I (PL) 7. Hatta II (PL) 8. Hasanudin (PU)
97.	KPPBC Parepare	Pratama	Kota Parepare	- Kota Parepare - Kabupaten Barru - Kabupaten Pinrang - Kabupaten Enrekang - Kabupaten Sidenreng Rappang - Kabupaten Wajo - Kabupaten Soppeng - Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat - Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat - Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat - Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat - Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat			1. Watansoppeng 2. Mamuju (PL) 3. Barru (PL) 4. Parepare 5. Siwa (PL)
98.	KPPBC Malili	Pratama	Kabupaten Luwu Timur	- Kabupaten Luwu Timur - Kabupaten Luwu Utara - Kota Palopo - Kabupaten Luwu - Kabupaten Tana Toraja - Kabupaten Toraja Utara	1.	Palopo	1. Balantang (PL) 2. Soroako (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No. Pos Pengawasan Bea dan Cukai
99.	KPPBC Bajoe	Pratama	Kabupaten Bone	- Kabupaten Bone - Kabupaten Sinjai			1. Bajoe (PL) 2. Aresoe (PL) 3. Sinjai (PL) 4. Uloe (PL) 5. Pattiro
100.	KPPBC Kendari	Madya Pabean C	Kota Kendari	- Kota Kendari - Kabupaten Konawe Utara - Kabupaten Konawe - Kabupaten Konawe Kepulauan - Kabupaten Konawe Selatan - Kabupaten Muna - Kabupaten Buton Utara - Kabupaten Buton - Kota Bau-Bau - Kabupaten Wakatobi	1.	Bau-bau (PL)	1. Wawoni (PL) 2. Lasolo (PL) 3. Wanci (PL) 4. Raha (PL) 5. Sikei (PL) 6. Banabuni (PL) 7. Wolter Mongonsidi (PU) 8. Kendari (PL) 9. Ereke (PL)
101.	KPPBC Pomalaa	Pratama	Kabupaten Kolaka	- Kabupaten Kolaka - Kabupaten Kolaka Timur - Kabupaten Kolaka Utara - Kabupaten Bombana			1. Kolaka (PL) 2. Pomalaa (PL) 3. Boepinang
102.	KPPBC Pantoloan	Pratama	Kota Palu	- Kota Palu - Kabupaten Donggala - Kabupaten Parigi Moutong - Kabupaten Toli-toli - Kabupaten Buol - Kabupaten Sigi - Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat	1.	Toli-toli (PL)	1. Wani (PL) 2. Sabang (PL) 3. Parigi (PL) 4. Mutiara (PU) 5. Loli (PL) 6. Ogotua (PL) 7. Leok

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
103.	KPPBC Poso	Pratama	Kabupaten Poso	- Kabupaten Poso - Kabupaten Tojo Una-una - Kabupaten Morowali - Kabupaten Morowali Utara		8. Palele (PL) 9. Pantoloan (PL) 10. Pasang Kayu (PL) 11. Moutong 12. Donggala (PL) 1. Ampana (PL) 2. Kasiguncu (PU) 3. Moahino/Bohumbelu (PL) 4. Poso (PL) 5. Kolonedale (PL) 6. Wakai
104.	KPPBC Luwuk	Pratama	Kabupaten Banggai	- Kabupaten Banggai - Kabupaten Banggai Kepulauan - Kabupaten Banggai Laut		1. Pagimana (PL) 2. Banggai (PL) 3. Toili (PL) 4. Bunta (PL) 5. Bubung (PU) 6. Luwuk (PL)
105.	KPPBC Bitung	Madya Pabean C	Kota Bitung	- Kota Bitung - Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema - Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Kombi, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan Remboken, Kecamatan Langowan Barat, Kecamatan Langowan Selatan, Kecamatan Langowan Timur, Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tompaso, Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Timur dan		1. Kema (PL) 2. Belang (PL) 3. Kotabunan (PL) 4. Likupang (PL) 5. Bitung (PL) 6. Ratatotok

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
106.	KPPBC Manado	Madya Pabean C	Kota Manado	Kecamatan Eris - Kabupaten Minahasa Tenggara - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan			
				- Kota Manado	1. Labuhan Uki (PL)	1. Inobonto (PL)	
				- Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan Wori, Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Kalawat	2. Tahuna (PL)	2. Tagulandang (PL)	
				- Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Tombariri, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu, Kecamatan Sonder, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kecamatan Kawangkoan Utara	3. Hulu Siau (PL)	3. Manado (PL)	
				- Kota Tomohon	4. Marore (PL)	4. Sam Ratulangi (PU)	
107.	KPPBC Gorontalo	Madya Pabean C	Kota Gorontalo	- Kota Kotamobagu	5. Miangas (PL)	5. Molibagu (PL)	
				- Kabupaten Bolaang Mongondow	6. Amurang (PL)		
				- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7. Lirung (PL)		
				- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	8. Kantor Pos Lahu Bea Manado		
				- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro			
107.	KPPBC Gorontalo	Madya Pabean C	Kota Gorontalo	- Kabupaten Kepulauan Sangihe			
				- Kabupaten Kepulauan Talaud			
				- Kota Gorontalo		1. Kuandang (PL)	
				- Kabupaten Bone Bolango		2. Paguat (PL)	
				- Kabupaten Gorontalo		3. Papayato (PL)	
107.	KPPBC Gorontalo	Madya Pabean C	Kota Gorontalo	- Kabupaten Gorontalo Utara		4. Jalaluddin	
				- Kabupaten Boalemo		5. Gorontalo (PL)	
				- Kabupaten Pohuwato			

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
108.	KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU, PAPUA DAN PAPUA BARAT KPPBC Ambon	Madya Pabean C	Kota Ambon	- Kota Ambon - Kabupaten Maluku Tengah - Kabupaten Buru - Kabupaten Buru Selatan - Kabupaten Seram Bagian Timur - Kabupaten Seram Bagian Barat	1. Waisarisa (PL) 2. Patimura (PU) 3. Kantor Pos Latu Bea Ambon	1. Banda (PL) 2. Namlea (PL) 3. Masohi (PL) 4. Geser (PL) 5. Wainibe/ P. Buru (PL) 6. Galala (PL) 7. Tulehu (PL) 8. Hitu (PL) 9. Opin/ Pasahari (PL) 10. Ambon (PL)
					1. Dobo	1. Benjina/ P. Kei (PL) 2. Saumlaki (PL) 3. Ngedi 4. Elat 5. Larat 6. Wonrei/ Kisar 7. D. Dumatubun Langgur (PU) 8. Serwaru 9. Ibra (PU) 10. Tual (PL)
109.	KPPBC Tual	Pratama	Kota Tual	- Kota Tual - Kabupaten Kepulauan Aru - Kabupaten Maluku Tenggara - Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Kabupaten Maluku Barat Daya	1. Pulau Gebe (PL) 2. Galela/ Tobelo (PL) 3. P. Mangole (PL) 4. Kantor Pos Latu Bea Ternate	1. Labuha (PL) 2. Babullah (PU) 3. Bastiong (PL) 4. Tanjung Barnabas (PL) 5. Ternate (PL) 6. Sanana (PL)
110.	KPPBC Ternate	Madya Pabean C	Kota Ternate	- Kota Ternate - Kota Tidore Kepulauan - Kabupaten Halmahera Barat - Kabupaten Halmahera Utara - Kabupaten Pulau Morotai - Kabupaten Halmahera Timur		

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
111.	KPPBC Sorong	Madya Pabean C	Kota Sorong	- Kabupaten Halmahera Tengah - Kabupaten Halmahera Selatan - Kabupaten Kepulauan Sula - Kabupaten Pulau Taliabu	1. Teluk Kasim (PL) 2. Kantor Pos Latu Bea Sorong	Domine Edward Osok (DEO) Sorong (PU) Atar (PL) Sorong (PL) Pelabuhan Khusus Perikanan Sorong (PL) Pelabuhan Khusus Perikanan Klalin (PL)
				- Kota Sorong	1.	1.
				- Kabupaten Sorong	2.	2.
				- Kabupaten Sorong Selatan		3.
				- Kabupaten Raja Ampat		4.
112.	KPPBC Manokwari	Pratama	Kabupaten Manokwari	- Kabupaten Manokwari - Kabupaten Manokwari Selatan - Kabupaten Teluk Wondama - Kabupaten Pegunungan Arfak	1. Kantor Pos Latu Bea Manokwari	1. Rendani (PU) 2. Manokwari (PL)
113.	KPPBC Babo	Pratama	Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten Teluk Bintuni		1. Bintuni (PL) 2. LNG Tangguh 3. Wimro
114.	KPPBC Fak-Fak	Pratama	Kabupaten Fak-fak	Kabupaten Fak-fak	1. Kantor Pos Latu Bea Fak-Fak	1. Kokas (PL) 2. Fak-Fak (PU) 3. Fak-Fak (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	
115.	KPPBC Kaimana	Pratama	Kabupaten Kaimana	Kabupaten Kaimana kecuali Pos Pengawasan Teluk Etna, Kecamatan Teluk Etna		1. 2.	Pulau Adi (PL) Etna
116.	KPPBC Jayapura	Madya Pabean C	Kota Jayapura	- Kota Jayapura - Kabupaten Jayapura - Kabupaten Jayawijaya - Kabupaten Sarmi - Kabupaten Pegunungan Bintang - Kabupaten Keerom - Kabupaten Mamberamo Raya - Kabupaten Mamberamo Tengah - Kabupaten Nduga - Kabupaten Lanny Jaya - Kabupaten Tolikara - Kabupaten Yahukimo - Kabupaten Yalimo	1. Sentani (PU) 2. Skouw (LBD) 3. Kantor Pos Lahu Bea Jayapura	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Sarmi (PL) Kiwirok (PL) Sengai (PL) Waris (PL) Wembi (PL) Demta (PL) Wamena Jayapura (PL) Hamadi (PL)
117.	KPPBC Anamapare	Madya Pabean C	Kabupaten Mimika	- Kabupaten Mimika - Kabupaten Kaimana pada Pos Pengawasan Teluk Etna, Kecamatan Teluk Etna, Provinsi Papua Barat - Kabupaten Deiyai	1. Timika (PU) 2. Kuala Kencana/Kota Baru	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Corgodock Pad XI Teluk Etna Tenbagapura Pomako I Amamapare (PL)
118.	KPPBC Biak	Pratama	Kabupaten Biak Numfor	- Kabupaten Biak Numfor - Kabupaten Kepulauan Yapen - Kabupaten Waropen - Kabupaten Supiori	1. Kantor Pos Lahu Bea Biak	1. 2. 3. 4. 5.	Serui (PL) Dawai (PL) Biak (PL) Waren Frans Kaisiepo (PU)

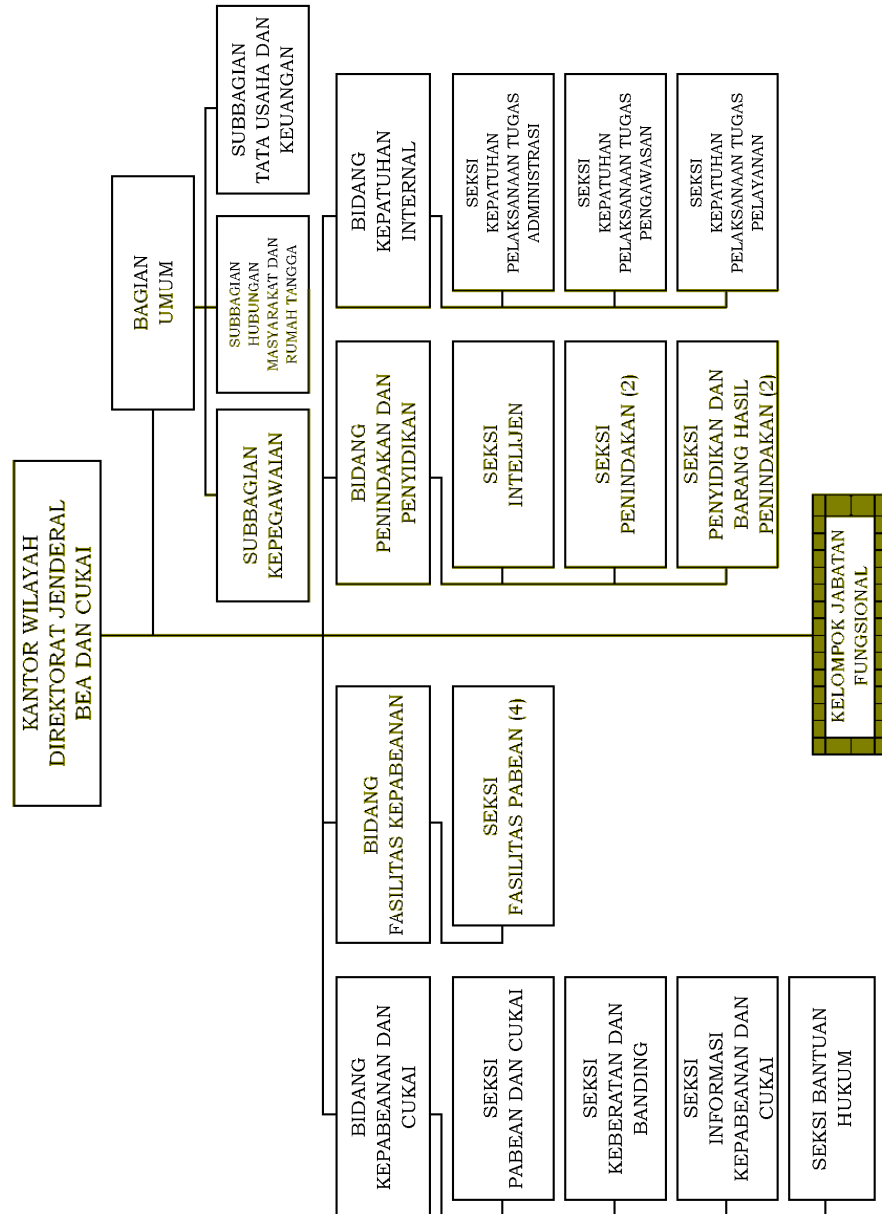
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
119.	KPPBC Nabire	Pratama	Kabupaten Nabire	- Kabupaten Nabire - Kabupaten Paniai - Kabupaten Intan Jaya - Kabupaten Dogiyai - Kabupaten Puncak - Kabupaten Puncak Jaya	No.	No. 1. Enarotali
120.	KPPBC Merauke	Pratama	Kabupaten Merauke	- Kabupaten Merauke - Kabupaten Boven Digul - Kabupaten Asmat - Kabupaten Mappi	1. Kantor Pos Lahu Bea Merauke	1. Sota (LBD) 2. Bupul (LBD) 3. Mindiptana (LBD) 4. Agats (PL) 5. Bade (PL) 6. Mopah (PU) 7. Merauke (PL) 8. Wanam (PL)
JUMLAH TOTAL				3 117	148 KANTOR BANTU	692 POS PENGAWASAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

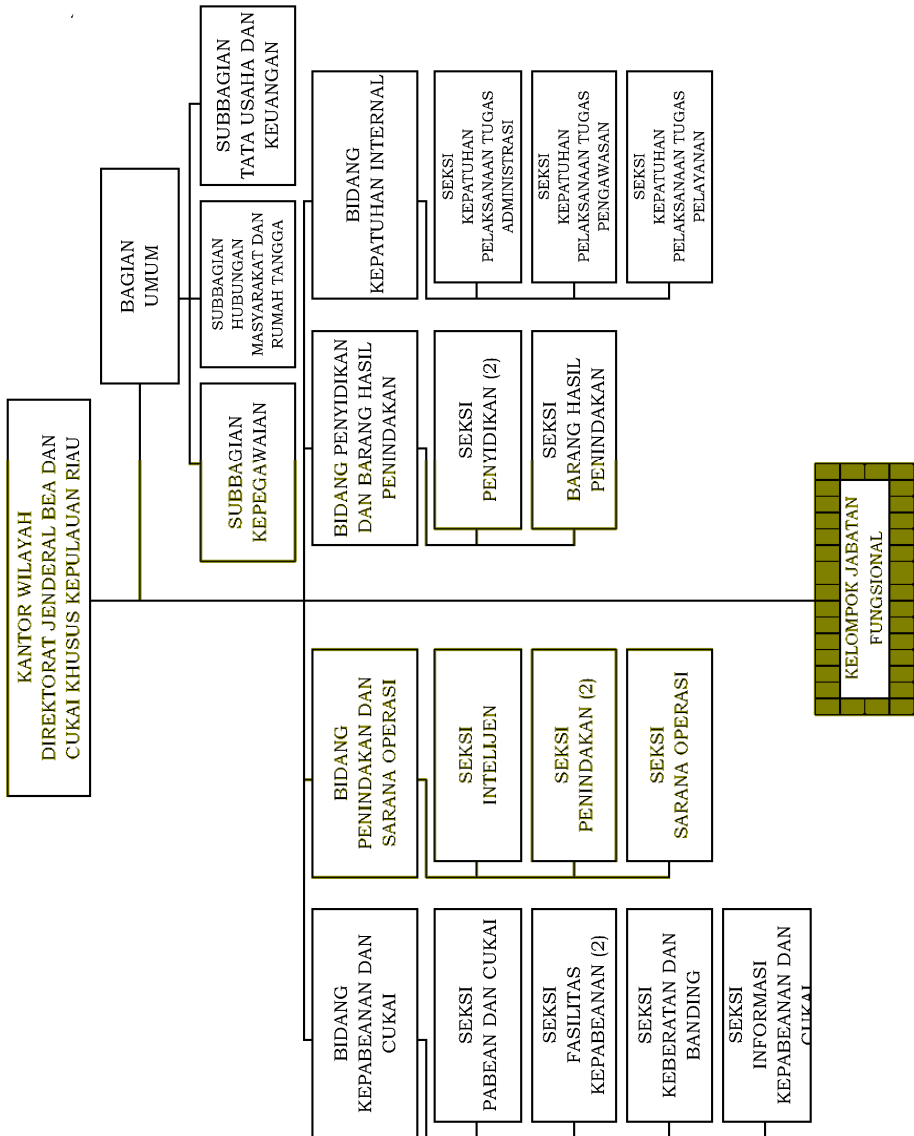
LAMPIRAN III-1
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.3/PMK.01/2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
 CUKAI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



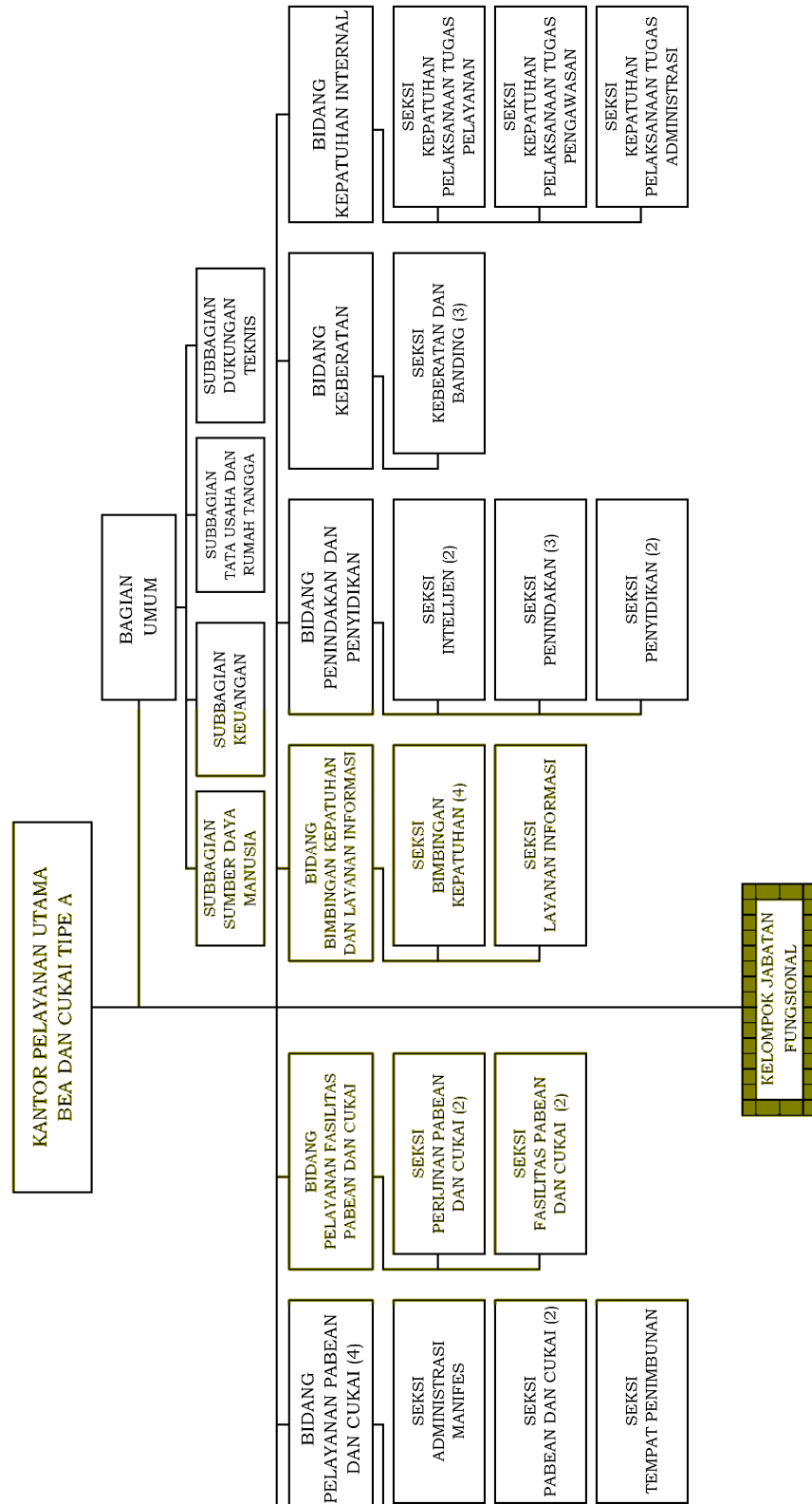
LAMPIRAN III-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KHUSUS KEPULAUAN RIAU



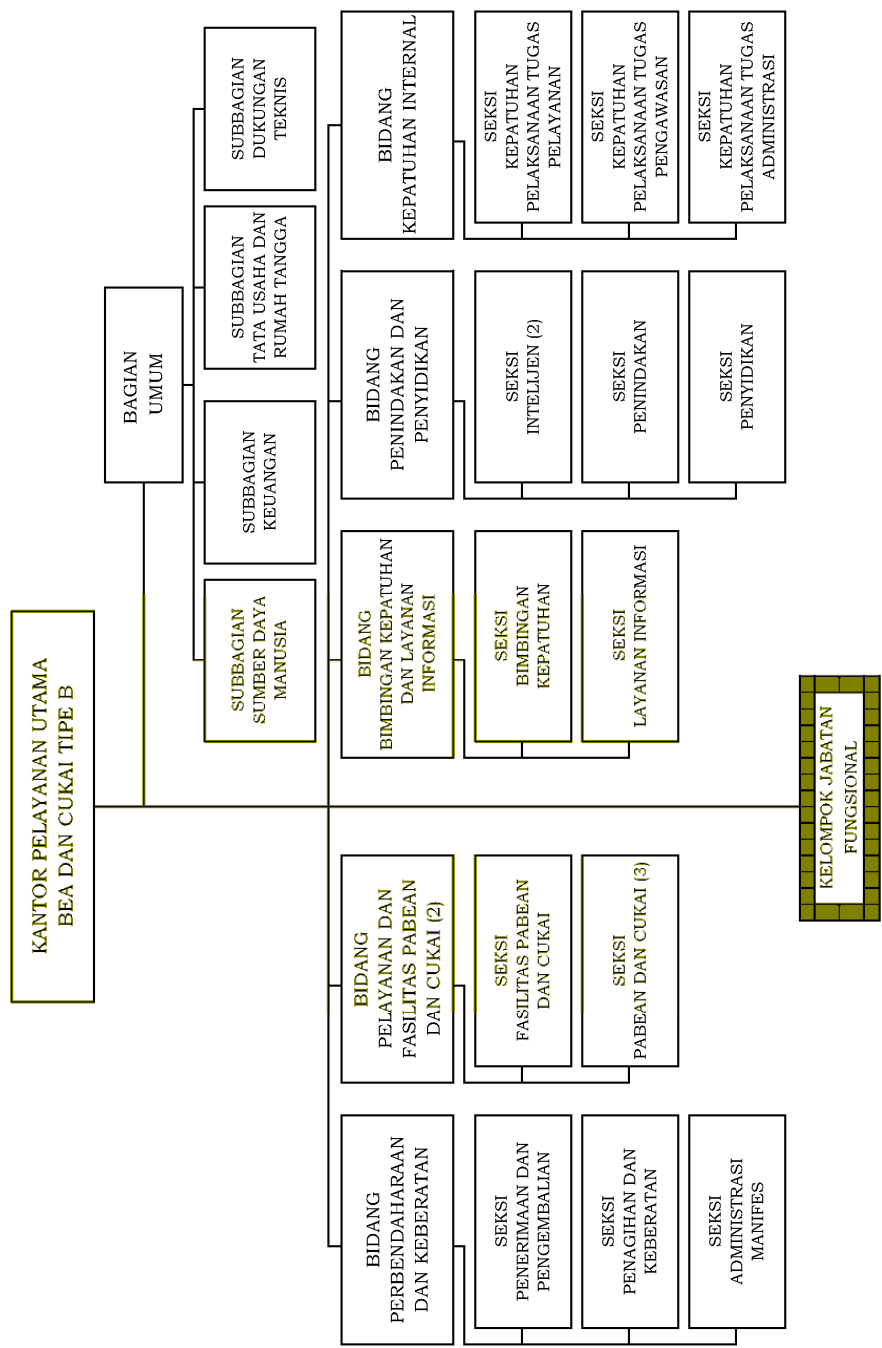
LAMPIRAN III-3
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 2063/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**BAGAN ORGANISASI
 KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TYPE A**

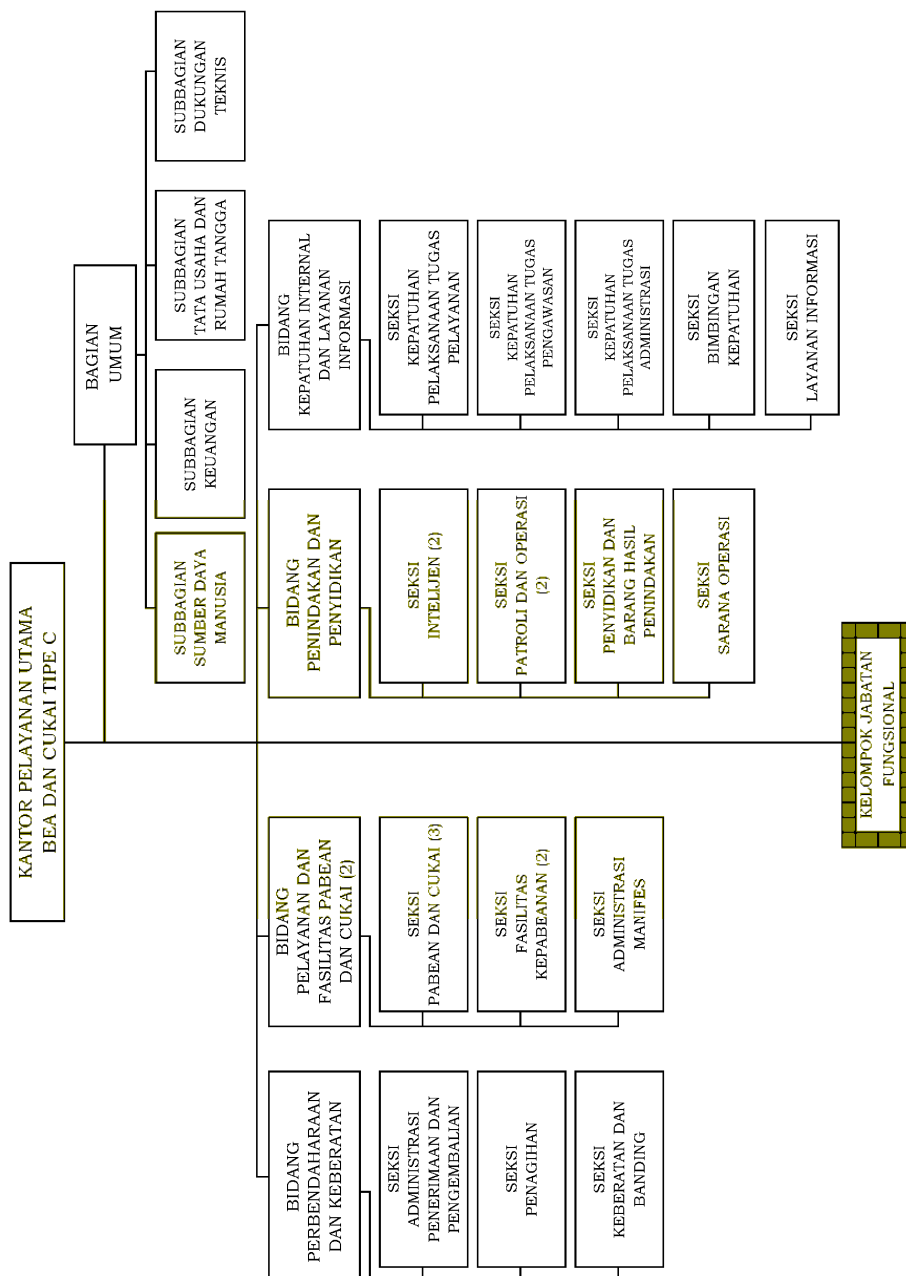


LAMPIRAN III-4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B

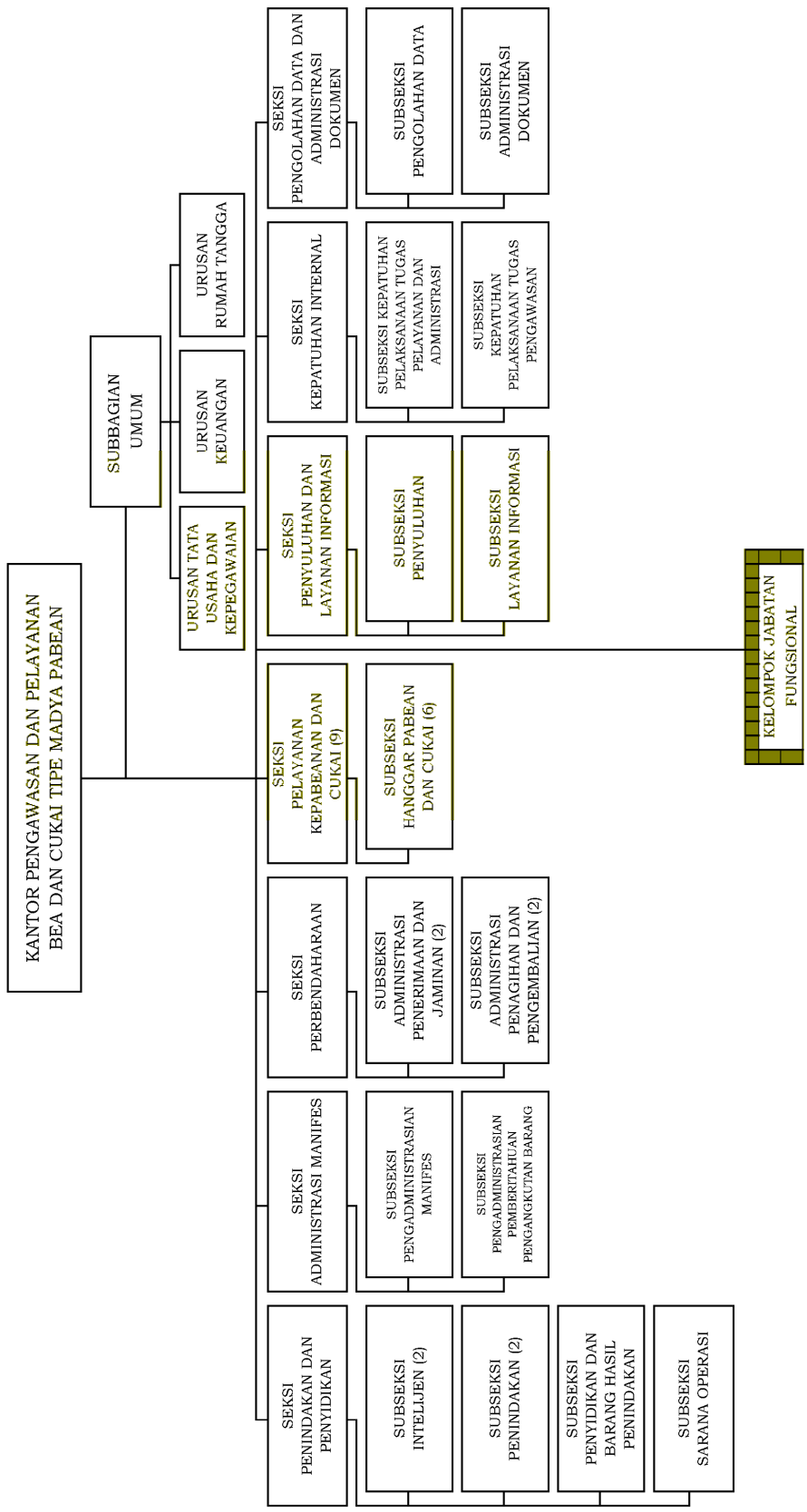


BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C



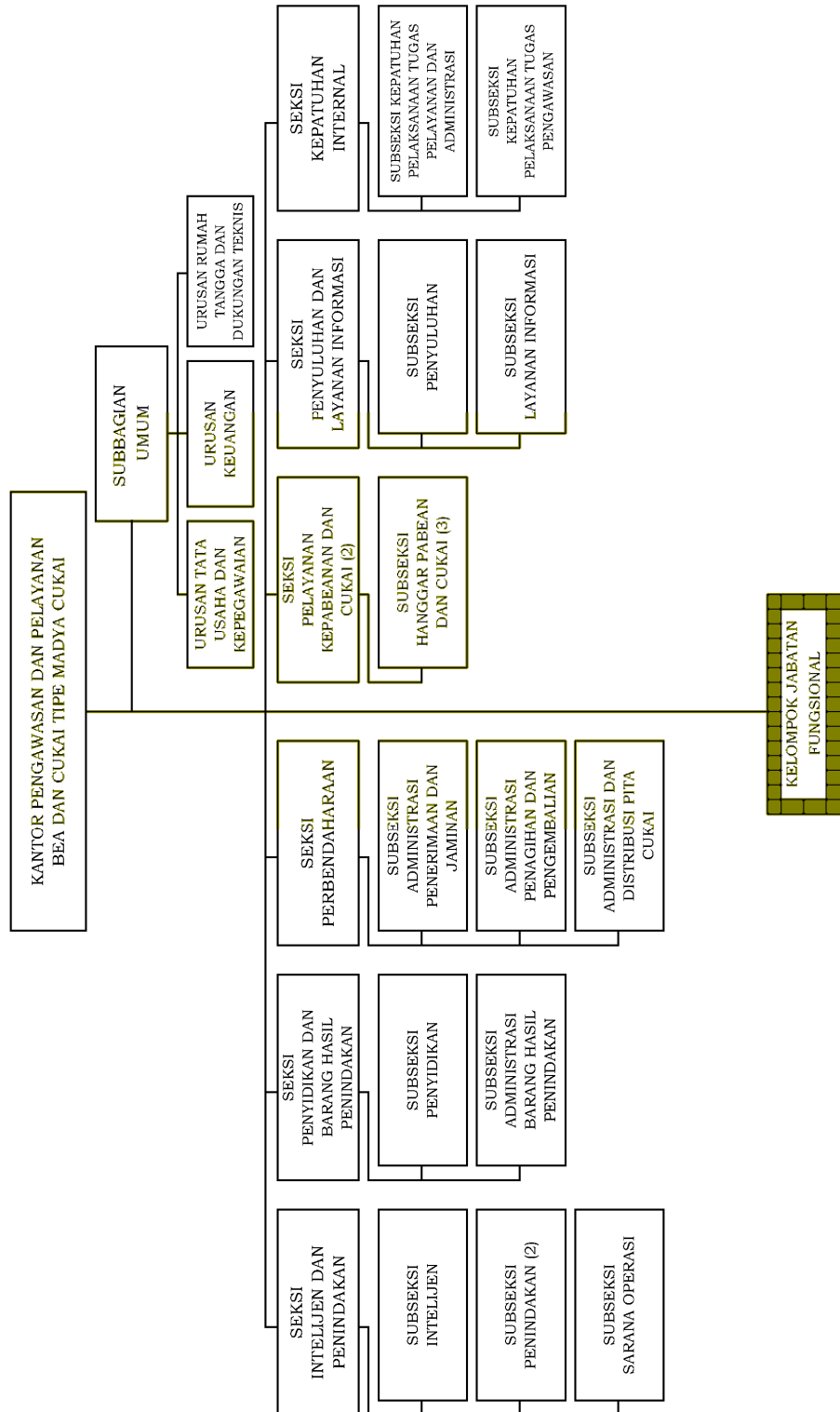
LAMPIRAN III-6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN



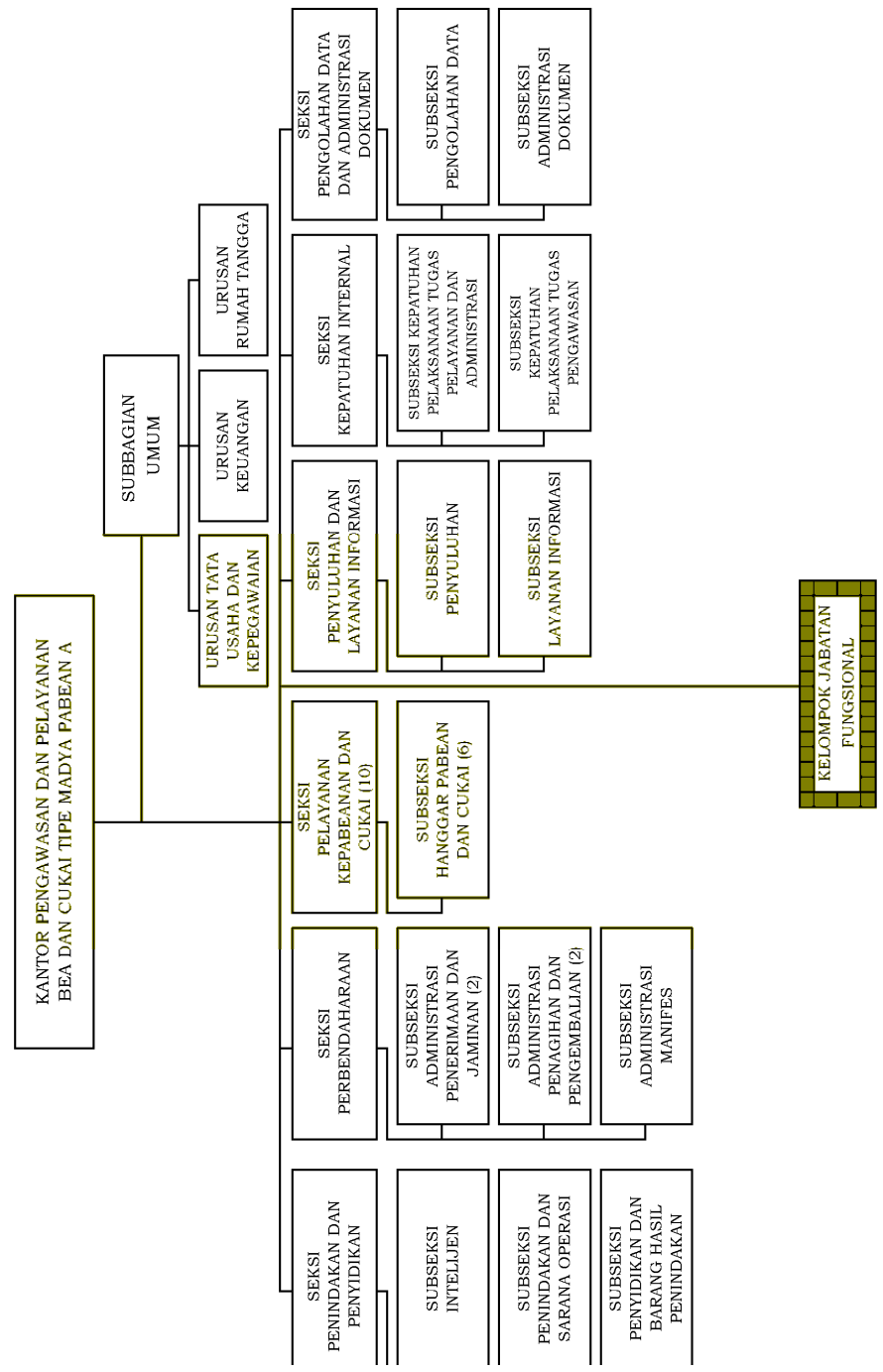
LAMPIRAN III-7
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA
 DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI

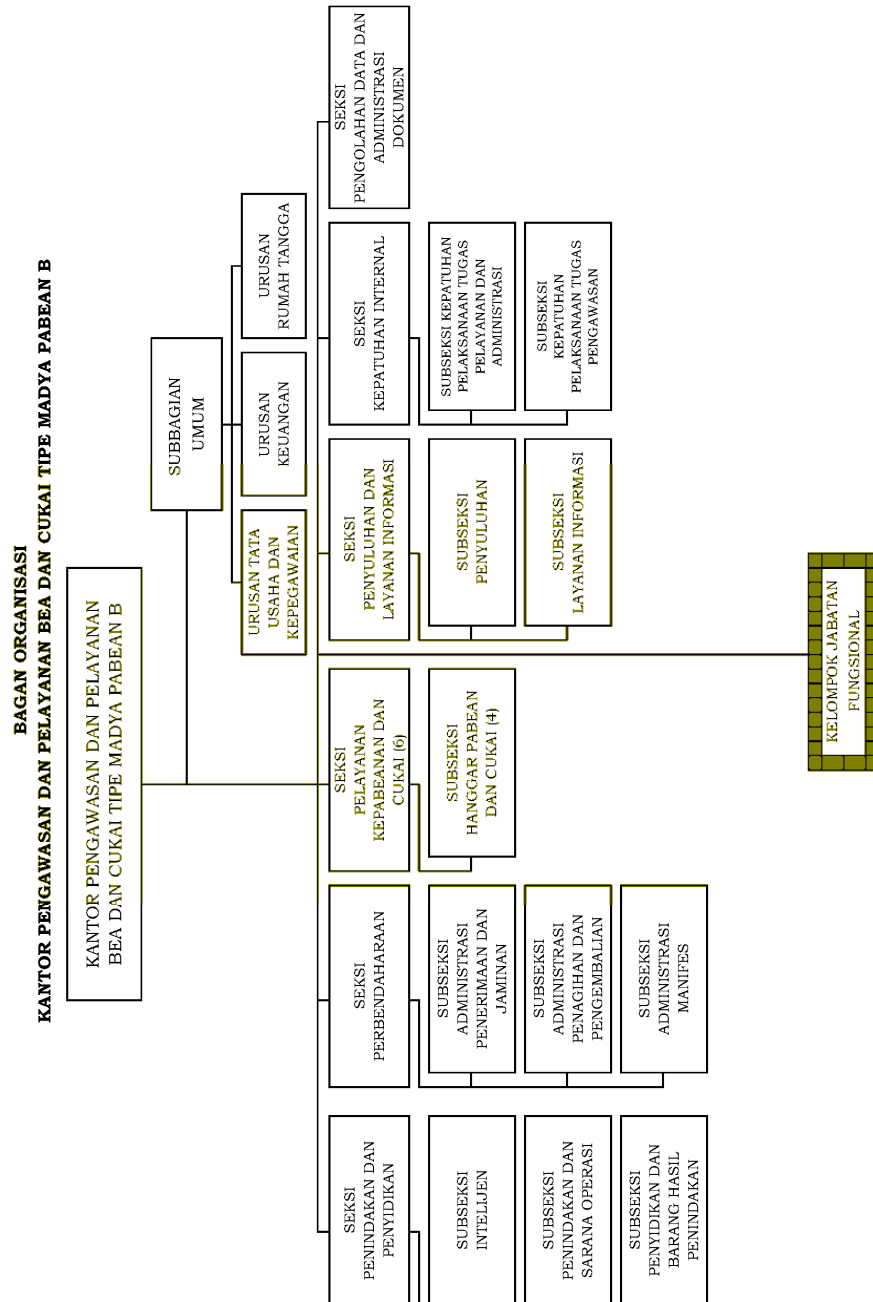


LAMPIRAN III-8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A

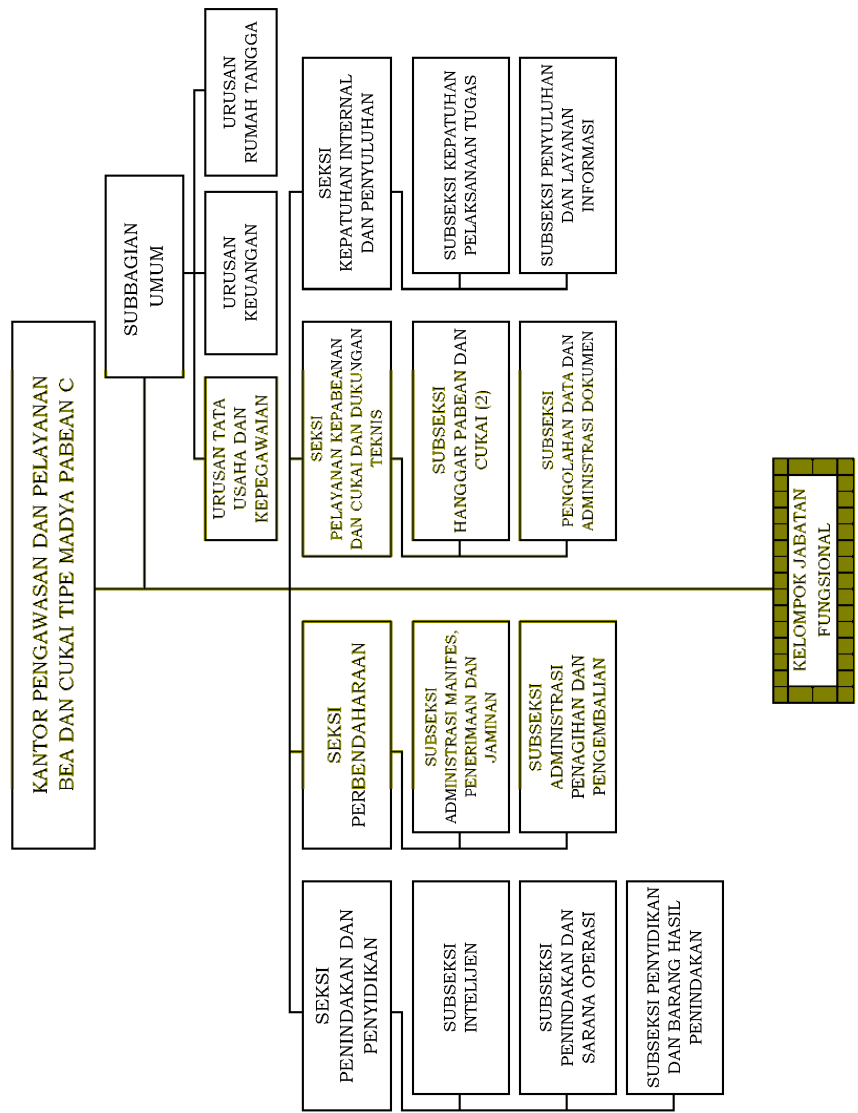


LAMPIRAN III-9
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
 CUKAI



LAMPIRAN III-10
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MADYA PABEAN C



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA

